

**IMPLEMENTASI CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD DALAM
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENGUNGI ANAK-ANAK DI
KOTA PEKANBARU TAHUN 2019-2021**

Peneliti: Maria Ulfa

Email: mariamedinnaulfa@gmail.com

Pembimbing: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.Ip, M.Si

Bibliografi: 17 Interview, 23 Buku, 5 Jurnal, 25 Dokumen Resmi, dan
38 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

ABSTRACT

This research focuses on analyzing the implementation of the Convention of the Rights of the Child (CRC) to fulfill the right to education for refugee children in the city of Pekanbaru for three years. The primary analysis of this research highlights the role of the Indonesian state as a party to the CRC and collaboration of various local and international actors in formal and informal education. Along with this, the writing of this thesis uses qualitative research methods with a combination of primary data references (interviews with UNHCR, IOM, refugees, Kesbangpol, schools and official document analysis) and secondary (analyses of journals, theses, books, websites, and periodic reports. Meanwhile, the discussion of this research uses the International Organization theory as an analytical tool.

Keywords: Convention of the Rights of the Child, Right to education, Refugee children

PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), pada tahun 2019 krisis kemanusiaan telah menyebabkan lebih dari 70,8 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal dan wilayahnya, khususnya di wilayah Timur Tengah dan Afrika.¹ Kota Pekanbaru termasuk lima besar dari 11 daerah di Indonesia yang banyak terdapat pengungsi dan pencari suaka. Berdasarkan data yang diperoleh dari UNHCR perwakilan Pekanbaru, pada bulan November 2019 terdapat sebanyak 1.001 orang imigran di Pekanbaru, yang terdiri atas 725 laki-laki dan 276 orang perempuan. Mereka paling banyak berasal dari Afghanistan, yakni mencapai 830 orang. Kemudian disusul dari Irak 21 orang, Iran 12 orang, Palestina 33 orang, Sudan 31 orang, Myanmar 33 orang, Somalia 19 orang dan Pakistan 21 orang.² Berdasarkan rentang usianya, terdapat 239 pengungsi anak-anak di kota Pekanbaru per tahun 2018 yang berusia di bawah 17 tahun, adapun pada tahun 2019 jumlahnya bertambah menjadi 288 dikarenakan penambahan kelahiran sebanyak 14 jiwa.³

Di sisi lain, negara Indonesia secara resmi telah meratifikasi *The United Nations Convention of the Right of Childs* 1989 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Berdasarkan konvensi ini, ditegaskan bahwa hak anak merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak

sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. Setiap negara yang telah meratifikasi konvensi internasional ini akan terikat untuk menjalankan ketentuan di dalamnya sesuai dengan hukum internasional. Menurut Konvensi yang telah diadaptasi dalam peraturan perundang-undang Indonesia ini, perlindungan anak tersebut tidak hanya mencakup anak dari Warga Negara Indonesia (WNI), melainkan seluruh anak warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.

Definisi Konseptional

Sebelum membahas implementasi hak pendidikan anak-anak pengungsi di kota Pekanbaru secara lebih detail, berikut akan dijelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pengertian Konvensi, Konvensi (*treaty*, traktat, pakta) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian antar negara, para penguasa pemerintahan, dan sebagainya. Perjanjian tersebut akan mengikat secara yuridis dan politis antara berbagai negara. Perjanjian ini merupakan salah satu sumber hukum internasional atau bisa dikategorikan sebagai salah satu instrumen internasional.⁴

Selanjutnya kedua mengenai pengertian Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Soegito, HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat siapapun.⁵

¹ Syukri, M. R. (2019, 12 3). *Pengungsi dan Pencari Suaka di Pekanbaru*. (M. Ulfa, Interviewer)

² Syukri, M. R. (2019, 12 3). *Pengungsi dan Pencari Suaka di Pekanbaru*. (M. Ulfa, Interviewer)

³ Ibid Syukri, M.R

⁴ <https://kbbi.web.id/konvensi>

⁵ Soegito, H.A.T. (2005). *Hak dan Kewajiban Warga Negara*: Dirjen Dikti Depdiknas.

Pengertian selanjutnya yang ketiga berkaitan dengan pendidikan. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Pengertian selanjutnya yang keempat adalah mengenai definisi pengungsi. Menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, didefinisikan bahwa pengungsi merupakan “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut.”⁷

Selanjutnya pengertian terakhir dalam pembahasan definisi konseptual adalah definisi anak. Menurut *World Health Organization* (WHO) definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun.⁸ Adapun menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang

masih di dalam kandungan.⁹ Sedangkan menurut *Convention of the Rights of the Child*, anak-anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Kerangka Teori

Adapun tingkat analisa dalam penelitian ini adalah negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) negara memiliki dua pengertian. Pertama negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.¹⁰

Selanjutnya perspektif yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah perspektif Liberalisme institusionalis. Liberalisme institusionalis berasumsi bahwa institusi memiliki peran dalam menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri. Oleh karena itu, kemampuannya membuat komitmen yang dipercaya berada pada urutan pertama, dan yang terakhir memperkuat harapan yang muncul tentang keadilan dan kesepakatan internasional.¹¹

Terakhir, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian internasional. *lack's Law Dictionary*, perjanjian

6

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7308/UU0202003>

⁷ <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>

⁸ <https://apps.who.int/adolescent/second-decade/section2/page1/recognizing-adolescence.html>

9

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>

¹⁰ <https://kbbi.web.id/negara>

¹¹ Ibid 176

internasional didefinisikan sebagai berikut: (Black, 1968):¹² pertama, *Treaty is a compact made between two or more independent nations with a view to the public welfare; kedua, An agreement, league, or contract between two or more nations or sovereigns, formally signed by commissioners properly authorized, and solemnly ratified by the several sovereigns or the supreme power of each state; dan ketiga, A "treaty" is not only a law but also a contract between two nations and must, if possible, be so construed as to give full force and effect to all its parts.*

Teknik Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif. Penelitian Eksploratif merupakan studi dengan melakukan penelusuran, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup yang penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data secara kualitatif. Peneliti akan mencoba mengumpulkan data-data dari pengungsi (wali dan anak-anak), Kesbangpol, IOM, Dinas Pendidikan, UNHCR serta mitranya. Selain itu data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian, artikel dari situs internet serta artikel dari jurnal akademis yang relevan dengan kasus yang dibahas.

HASIL DAN DISKUSI

Peran Pemerintah Indonesia dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Pengungsi Anak

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co. 1968) 1673–1674.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen seriusnya terhadap Konvensi Hak Anak dengan memberikan akses sekolah negeri kepada anak-anak pengungsi luar negeri melalui Surat Edaran Kementerian Pendidikan No. 75253/A.A4/HK/2019 yang telah dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2019.¹³ Sejak berlakunya Surat Edaran ini, terdapat bahwa pada bulan Agustus 2021, sekitar 784 anak pengungsi telah terdaftar di sekolah nasional terakreditasi. Sebanyak 1.700 anak usia sekolah belum bersekolah di sekolah formal, namun di antara mereka sekitar 1000 anak menerima pendidikan melalui pusat belajar pengungsi yang diselenggarakan oleh UNHCR, (*International Organization for Migration*) IOM atau pusat yang dipimpin oleh komunitas pengungsi.¹⁴

Selain mendapatkan pendidikan formal sekolah dasar, beberapa pengungsi anak-anak ini juga mendapatkan peluang pendidikan informal melalui berbagai kegiatan ekstra yang difasilitasi oleh UNHCR dan partner. Tercatat hingga akhir Agustus 2021, sebanyak 1.748 pengungsi telah terdaftar di platform pendidikan *online* seperti Coursera dan EdX. Para pengungsi juga mengikuti berbagai kelas bahasa dan keterampilan serta seni untuk mengasah bakat mereka. Tersedia kelas melukis, menjahit, salon kecantikan, kelas bahasa Indonesia dan Inggris, dan kelas Komputer yang difasilitasi oleh IOM, UNHCR, dan mitra.¹⁵

Sebagai negara peratifikasi CRC, memang sudah menjadi kewajiban

¹³<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/10/Indonesia-FactSheet-August-2021-FINAL.pdf> hlm. 3-4

¹⁴ Ibid UNHCR Hal. 4

¹⁵<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/10/Indonesia-FactSheet-August-2021-FINAL.pdf> hlm. 3-4

bagi pemerintah Indonesia untuk turut serta memastikan terpenuhinya hak pendidikan dasar bagi seluruh anak yang berada di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, tentunya sebagai sebuah kesatuan dari salah satu aktor internasional, perlu adanya upaya kerja sama dari berbagai pihak di luar negara seperti organisasi internasional dan *Non-Governmental Organization* terkait, yaitu IOM dan UNHCR untuk memastikan bahwa anak-anak pengungsi benar-benar terpenuhi hak dasarnya selama berada di Indonesia melalui upaya masif advokasi dan pembiayaan kebutuhan pendidikan bagi pengungsi. Terlebih Indonesia sendiri di sisi lain bukanlah negara peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi. Oleh karena itu tidak heran apabila masih ada keterbatasan rumusan kebijakan yang pemerintah Indonesia bisa lakukan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar bagi pengungsi dan pencari suaka selama berada di Indonesia.

Proses implementasi CRC di Indonesia dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, lokakarya, advokasi, dan pelatihan secara berkala dari pusat hingga daerah. Berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak-anak di Indonesia, *National Media and Communications Officer* IOM Indonesia, Ariani Hasanah Soejoeti, mengungkapkan bahwa usaha untuk memperjuangkan pendidikan formal untuk anak-anak pengungsi dan pencari suaka bahkan telah ada sejak tahun 2018, setahun sebelum surat edaran Kemendikbud mengenai akses pendidikan dikeluarkan. Rencana ini diawali melalui pembicaraan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan satuan tugas pengungsi luar negeri yang berada di bawah komando Kementerian Politik,

Hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Adapun dasar kebijakan surat edaran Kemendikbud tersebut berlandaskan pada Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-hak Anak yang menjamin pemenuhan hak anak pengungsi dan pencari suaka. Adanya surat edaran ini mengindikasikan keseriusan pemerintah Indonesia dalam usaha pemenuhan hak-hak anak yang diakui dalam konvensi baik anak WNI ataupun bukan WNI yang berada di wilayah kedaulatan Indonesia sebagai negara peratifikasi Konvensi. Terkait biaya pendidikan bagi anak-anak pengungsi ini selanjutnya diakomodir oleh IOM secara keseluruhan, adapun dinas pendidikan hanya menyediakan akses pendidikan bagi pengungsi melalui penempatan di sekolah-sekolah terdekat dengan penampungan mereka. Tidak ada ijazah bagi anak-anak pengungsi yang bersekolah, yang tersedia hanyalah surat keterangan pernah mendapatkan pendidikan. Pada hakikatnya tidak ada ketentuan atau syarat tertentu bagi anak-anak pengungsi yang ingin masuk sekolah, yang paling penting adalah mereka setidaknya bisa dan mengerti bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk penempatan kelas, dinas pendidikan menyerahkan keputusan kepada IOM Indonesia untuk menyeleksi.¹⁶

Pelaksanaan Hak Pendidikan Pengungsi anak di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2021

Adapun jumlah pengungsi anak-anak yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) sekitar penampungan pengungsi di kota Pekanbaru pada tahun 2019-2021, gelombang I, II, dan III sebanyak 104 anak-anak, 11 anak berkewarganegaraan Myanmar, 85 Afghanistan, 3 Sudan, 3 Pakistan, dan

¹⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59305010>

2 Somalia. Berdasarkan gendernya, 62 anak berjenis kelamin laki-laki dan 42 anak berjenis kelamin perempuan. Mereka bersekolah di SDN 17, SDN 159, SDN48, SDN 182, SDN 56, SDN 141, SDN 190, dan SDN 170.¹⁷

Salah satu kebutuhan dasar pengungsi adalah terpenuhinya akses pendidikan, terutama bagi mereka yang masih tergolong ke dalam anak-anak usia sekolah. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak dari anak-anak pengungsi usia sekolah yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang maksimal dan setara sebagaimana yang didapatkan oleh WNI secara umum. Implikasi terbatasnya pendidikan tersebut akan menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan bagi mereka. Kondisi ini semakin diperburuk selama pandemi *Coronavirus Disease* atau COVID-19. Seluruh pengungsi anak-anak yang sebelumnya bersekolah di sekolah umum negeri harus melanjutkan studinya dari rumah penampungan sesuai dengan aturan pembelajaran jarak jauh yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2020. Kegiatan belajar mengajar ini semakin kurang efektif karena beberapa siswa pengungsi memiliki keterbatasan kepemilikan perangkat dan data internet yang diperlukan untuk pembelajaran jarak jauh secara daring. Tak hanya itu, hambatan bahasa Indonesia yang belum mumpuni semakin membatasi akses program pembelajaran jarak jauh yang disediakan oleh pemerintah melalui televisi. Meskipun telah terdapat beberapa kelas bahasa Indonesia penunjang yang disediakan oleh

organisasi internasional dan NGO, namun hal ini belum cukup untuk memaksimalkan kebutuhan pendidikan bagi mereka.

Meskipun Indonesia bukanlah negara peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, atas dasar kemanusiaan negara ini tetap berupaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi yang singgah di wilayah kedaulatan Indonesia. Demi memastikan bahwa penanganan para pengungsi yang singgah di wilayah kedaulatan berjalan tertib dan tidak mencederai hak-hak WNI sebagai warga negara resmi yang juga dijamin perlindungan dan kesejahteraannya, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu model peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam bentuk Perpres No.125 Tahun 2016 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya sebagai satuan tugas penanganan pengungsi. Adapun lembaga yang ditunjuk dalam implementasi Perpres ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau yang disebut sebagai Kesbangpol.

Implementasi hak pendidikan bagi pengungsi anak-anak di kota Pekanbaru sejatinya tidak hanya tugas utama negara Indonesia sebagai negara peratifikasi CRC untuk menjalankan tugasnya, terhitung sejak adopsi CRC pada tahun 1990 ke dalam hukum nasional Indonesia. Peran aktor lokal dan internasional lain juga sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan itikad mulia ini. Dulu, sebelum surat edaran Kemendikbud dirumuskan sebagai kebijakan resmi untuk memberikan akses pendidikan bagi pengungsi anak-anak di Indonesia, permasalahan pendidikan berorientasi pada perizinan untuk memasuki dunia pendidikan formal karena kurang lengkapnya persyaratan administrasi yang dimiliki pengungsi. Hal ini selanjutnya bisa ditangani

¹⁷ Dewi. I.T. (2021, 8 20). *Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Pengungsi Anak-anak di kota Pekanbaru 2019-2021*. (M. Ulfa, Interviewer)

seiring dengan upaya masif advokasi lembaga PBB seperti UNHCR dan IOM untuk merealisasikan hak pendidikan yang inklusif bagi semua pihak.

Indonesia sebagai negara peratifikasi CRC telah berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan kewajibannya dalam memenuhi butir-butir ketentuan yang terdapat dalam CRC, di mana salah satunya memberikan hak pendidikan kepada seluruh anak yang berada di wilayah kedaulatan Indonesia tanpa mendiskriminasikan latar belakang pribadi sang anak. Upaya pemenuhan ini melibatkan peran berbagai pihak seperti Kesbangpol, Kemendikbud, dinas pendidikan, dan SDN tempat para pengungsi belajar. Adapun Pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi secara umum dapat ditempuh ke dalam dua cara, yaitu melalui pendidikan formal dan informal. Adapun peran pemerintah Indonesia lebih terfokus pada pendidikan formal saja di berbagai tingkatan. Sedangkan pendidikan informal diupayakan implementasinya oleh berbagai aktor lokal dan internasional seperti UNHCR, IOM, Dompot Dhuafa, REC, dan beberapa universitas (untuk wilayah kota Pekanbaru).

Secara umum masing-masing lembaga memainkan peran yang sama, memaksimalkan pendidikan formal yang telah tersedia dengan melengkapinya melalui bidang pendidikan informal. Hal ini ditempuh dengan mengadakan berbagai kelas penunjang seperti kelas bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika, salon kecantikan, berkebun, memasak, komputer dan desain grafis, webinar, *workshop*, dan *short course online* (selama pandemi). Selain mengadakan kelas secara daring maupun luring beberapa lembaga seperti IOM dan Dompot Dhuafa mendanai kebutuhan

pendidikan formal dan informal bagi pengungsi anak-anak dan remaja secara parsial. Sebagaimana aturan yang tertera dalam surat edaran bahwa tidak ada dan APBN dan APBD yang akan dialokasikan untuk menunjang pendidikan para pengungsi, disinilah peran berbagai aktor nasional dan internasional bermain.

PENUTUP

Pemenuhan hak Pendidikan bagi pengungsi anak-anak di Kota Pekanbaru pada tahun 2019-2021 dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan informal. Sejak surat edaran Kemendikbud tahun 2019 dirilis, berbagai kota di Indonesia yang menampung para pengungsi berupaya untuk mewujudkan inklusifitas akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi melalui koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, dinas Pendidikan, Lembaga PBB dan Lembaga internasional. Pemenuhan hak Pendidikan bagi anak-anak pengungsi menunjukkan adanya komitmen yang serius dari pemerintah Indonesia sebagai negara peratifikasi CRC sejak tahun 1990.

REFERENSI

Dewi. I.T. (2021, 8 20). *Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Pengungsi Anak-anak di kota Pekanbaru 2019-2021*. (M. Ulfa, Interviewer)

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co. 1968) 1673–1674.

<https://apps.who.int/adolescent/second-decade/section2/page1/recognizing-adolescence.html>

<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7308/UU0202003>

<https://kbbi.web.id/konvensi>

<https://kbbi.web.id/negara>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59305010>

<https://www.unhcr.org/id/pengungsi>

<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/10/Indonesia-FactSheet-August-2021-FINAL.pdf> hlm. 3-4

<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2021/10/Indonesia-FactSheet-August-2021-FINAL.pdf> hlm. 3-4

Soegito, H.A.T. (2005). *Hak dan Kewajiban Warga Negara*: Dirjen Dikti Depdiknas.

Syukri, M. R. (2019, 12 3). *Pengungsi dan Pencari Suaka di Pekanbaru*. (M. Ulfa, Interviewer)